



PENETAPAN

Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Pemohon:

M. ATHO'ILLAH AZIZ, Tempat lahir Jember, Tanggal 21 Januari 1991, Pekerjaan Ustadz/Mubaligh, Agama Islam, Bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah, RT/RW. 002/002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan para Saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Tentang Duduk Perkaranya

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 27 Oktober 2022 dengan Nomor Register Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki Anak yang bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 04 Mei 2018. Kelahiran Anak pemohon MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LU-23062018-0004 tertanggal 23 Juni 2018 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor 3509101506170005
2. Bahwa Anak Pemohon merupakan Anak ke 1 (satu) dari sepasang suami istri bernama M.Atho'llah Anwar Aziz dan Sallimah As'adiyah;
3. Bahwa dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor: 3509-LU-23062018-0004 tertanggal 23 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Nomor: 3509101506170005 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Dinas Kependudukan Kabupaten Jember terdapat penghapusan dua (2) kata di

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr



akhir nama Anak Pemohon, karena kata di akhir nama Anak Pemohon tersebut merupakan nama kakek bukan mana orang tua kandung, dan saran dari Orang tua Pemohon agar nama Anak pemohon tersebut dihapus karena nama Anak pemohon tersebut mempunyai makna yang kurang cocok sehingga. Atas saran-saran (pendapat) dari orang tua yang lebih memahami hal tersebut para pemohon kemudian mengganti / merubah nama Anak para pemohon tersebut dari nama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ menjadi MUHAMMAD ABDULLAH, dengan harapan agar Anak tumbuh dan berkembang lebih sehat dan menjadi Anak yang sholeh dan berbakti kepada kedua orang tua.

4. Bahwa berdasarkan poin 3 diatas, Kepala Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember mengeluarkan Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/51/35.09.10.2007/2022, Tertanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan dan membenarkan bahwasanya Muhammad Abdullah Anwar Aziz yang dikenal sehari-hari dan sampai saat ini dilingkungan tempat tinggalnya, Dusun Krajan Tengah RT.002 RW.002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, merupakan orang yang sama dengan nama lahir Muhammad Abdullah, berdasarkan Akte Kelahiran dengan NIK:3509100405180001;
5. Bahwa Pemohon ingin mengubah nama yang pada awalnya dengan nama lahir Muhammad Abdullah Anwar Aziz menjadi Muhammad Abdullah, dikarenakan untuk mengubah data-data yang tercatat pada kependudukannya;
6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyesuaian nama Anak pemohon diperuntukkan dalam rangka Penggantian Kartu Keluarga (KK baru), dan Akta Kelahiran (Akta baru) Anak Pemohon untuk kepentingan Pemohon dan atau untuk keperluan lainnya;
7. Bahwa untuk perubahan nama Anak Pemohon, baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama Muhammad Abdullah Anwar Aziz menjadi Muhammad Abdullah, menurut pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk menerima, memanggil Pemohon, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan serta memberikan Ijin Kepada Pemohon untuk mengganti nama dari Muhammad Abdullah Anwar Aziz diganti menjadi nama Muhammad Abdullah;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Jember setelah menerima Salinan penetapan ini membuat pembaruan terkait perubahan data Pemohon, mengganti nama dari nama Muhammad Abdullah Anwar Aziz diganti menjadi nama Muhammad Abdullah;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

SUBSIDAIR :

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di Persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama M. ATHO'ILLAH AZIZ, diberi tanda (P-1);
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk atas nama SALLIMAH AS'ADIYAH, diberi tanda bukti (P-2);
3. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 0433/020/XI/2016 tertanggal 21 November 2016, diberi tanda (P-3);
4. Fotokopi sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-23062018-0004 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 23 Juni 2018, diberi tanda (P-4);
5. Fotokopi sesuai aslinya Kartu Keluarga Nomor 3509101506170005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Jember atas nama Kepala Keluarga M. ATHO'ILLAH AZIZ tertanggal 14 Oktober 2022, diberi tanda (P-5);
6. Fotokopi sesuai aslinya Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/51/35.09.10.2007/2022 yang dikeluarkan Kepala Desa Curahlele tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda (P-6);
7. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan Persetujuan Perubahan Nama tanggal 20 Oktober 2022, diberi tanda (P-7);

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-7 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, oleh karena bukti surat tersebut sah dan dapat dipergunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MOH. ZAINI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ menjadi MUHAMMAD ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anaknya tersebut untuk menghapus 2 (dua) kata di akhir nama Anak Pemohon karena kata di akhir nama Anak Pemohon merupakan nama Kakeknya bukan nama orang tua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon bernama M. ATHO'ILLAH AZIZ dan istrinya bernama SALLIMAH AS'ADIYAH serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ, ZAINAB ATHOILLAH, dan MUHAMMAD ZUBAIR;
- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.002/RW.002 Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sangat setuju dengan perbaikan nama tersebut;

2. **Saksi AHMAD SUYANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Anak kandungnya yang bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ menjadi MUHAMMAD ABDULLAH;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengganti nama Anaknya tersebut untuk menghapus 2 (dua) kata di akhir nama Anak Pemohon karena kata di akhir nama Anak Pemohon merupakan nama Kakeknya bukan nama orang tua kandung Anak Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dan tahu dengan keluarga Pemohon. Pemohon bernama M. ATHO'ILLAH AZIZ dan istrinya bernama SALLIMAH AS'ADIYAH serta dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang Anak, masing-masing bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ, ZAINAB ATHOILLAH, dan MUHAMMAD ZUBAIR;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon tinggal di Dusun Krajan Tengah RT.002/RW.002 Desa Curahlele Kecamatan Balung Kabupaten Jember;
- Bahwa keluarga besar Pemohon sangat setuju dengan perbaikan nama tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi melainkan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal yang tercantum dan terlampir dalam Berita Acara perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengenai permohonan ijin Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon di dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-23062018-0004 tanggal 23 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3509101506170005 tertanggal 14 Oktober 2022, yang semula tertulis **Muhammad Abdullah Anwar Aziz** yang benar adalah **Muhammad Abdullah** sebagaimana tercantum dalam Surat Keterangan Beda Identitas No. 471.11/51/35.09.10.2007/2022 tertanggal 20 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah di beri tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi MOH. ZAINI dan Saksi AHMAD SUYANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di Dusun Krajan Tengah RT/RW 002/002, Desa Curahlele, Kecamatan Balung, Kabupaten Jember, yang mana tempat tinggal Pemohon tersebut adalah termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jember sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Jember berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Anak yang bernama MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ yang dilahirkan di Jember pada Tanggal 04 Mei 2018. Kelahiran Anak pemohon MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ telah didaftar dan dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember yang di terbitkan dalam Akta Kelahiran dengan Nomor 3509-LU-23062018-0004 tertanggal 23 Juni 2018 dan telah dicatatkan dalam Kartu Keluarga Nomor 3509101506170005;
- Bahwa Pemohon ingin mengubah nama Anak Pemohon yang pada awalnya dengan nama lahir Muhammad Abdullah Anwar Aziz menjadi Muhammad Abdullah, dikarenakan kata di akhir nama Anak Pemohon merupakan nama Kakek bukan nama orang tua kandung serta saran dari orang tua Pemohon agar 2 (dua) kata di akhir nama Anak Pemohon dihapus;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Yang dimaksud dengan peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan *"Ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon; Ayat (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk; Ayat (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil"*;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, disebutkan *"Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang*

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perubahan nama; b. Kutipan Akta Catatan Sipil; c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin; d. Foto kopi KK; e. Foto kopi KTP

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan sebagaimana terurai diatas dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum kedua permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditentukan pada Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana tersebut diatas maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama Pemohon yang telah ditetapkan tersebut kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Selanjutnya berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan, oleh karenanya terhadap petitum ketiga permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka oleh karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon oleh karenanya terhadap petitum keempat permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan, serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor 3509-LU-23062018-0004 tertanggal 23 Juni 2018 dan Kartu Keluarga Nomor 3509101506170005 tertanggal 14 Oktober 2022 yang semula tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ABDULLAH ANWAR AZIZ** menjadi tertulis dan terbaca **MUHAMMAD ABDULLAH**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022, oleh I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jember yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr, tanggal 27 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Dra. Rr. Wahyuningtyas.

I Gusti Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya ATK	: Rp 75.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00</u> +
J u m l a h	: Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 222/Pdt.P/2022/PN Jmr